



KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

NOMOR: 68/KPN.W20-U2/OT1.2/I/2026

TENTANG

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO**

KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan public pada Pengadilan Negeri Limboto dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Para Pelanggan Pengadilan;
- b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Pelayanan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2021 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:114 / DJU/SK.HM1.1.1/I/ 2024 tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;



MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO.
- KESATU : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Limboto wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto.
- KEDUA : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan apabila adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadilan Negeri Limboto.
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi
- Keterlambatan pemberian layanan diberikan souvenir.
 - Bila terdapat kekeliruan dalam produk yang diterima diberikan souvenir dan mendapatkan layanan prioritas tanpa antrian.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limboto
Pada tanggal 2 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Limboto

Royke Harold Inkiriwang

